

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga intermediasi perbankan merupakan salah satu potret kondisi ekonomi suatu Negara. Jika lembaga tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak surplus dan defisit, maka kondisi perekonomian akan berjalan dengan baik. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat membantu pihak surplus dan juga pihak defisit, yang diharapkan dari adanya lembaga perbankan adalah dapat meningkatkan taraf hidup sehingga dapat mempersempit atau bahkan menghilangkan kesenjangan antara pihak surplus dan pihak defisit baik kelompok maupun perorangan.

Indonesia menerapkan *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Bank syariah maupun konvensional sama-sama merupakan lembaga perbankan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk memperlancar perekonomian. Hanya saja yang membedakan keduanya terletak pada *corebanking-nya*. Jika perbankan konvensional menggunakan bunga, perbankan syariah menggunakan bagi hasil dengan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan lain-lain.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus merujuk pada pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara kesehatannya dengan menjaga kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas dan lain-lain yang berkenaan dengan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya menjaga tingkat kesehatan bank salah satunya ditekankan pada tingkat likuiditas suatu bank. Manajemen likuiditas berperan penting dalam kegiatan perbankan. Pemenuhan kebutuhan likuiditas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dan pengelolaan kas untuk memenuhi operasional bank. Untuk tetap menjaga agar

bank tetap mempunyai likuiditas, maka bank harus memiliki: 1) *Primary Reserve*, 2) *Secondary Reserve* dan 3) Mempunyai akses ke pasar uang.

Likuiditas sangat penting dalam operasional perbankan, prioritas pertama sebelum dana disalurkan kembali kepada masyarakat adalah menentukan alat likuid, baik yang tercermin sebagai kas ataupun dalam Giro pada Bank Indonesia. Pengalokasian dana dalam pos Kas dan Giro Wajib Minimum (GWM) ini semata-mata untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Ketentuan ini sering disebut dengan *reserve requirement* atau *cash ratio*, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun.

Selain Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai cadangan primer (*primary reserve*) yang merupakan kewajiban setiap bank. Bank Indonesia juga memberikan fasilitas pendanaan bagi bank umum untuk mengatasi kesulitan pendanaan dalam kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan dananya, sehingga dana tersebut menumpuk di bank sebagaimana yang terjadi pada bank-bank syariah yang mengalami *overlikuiditas* beberapa waktu lalu. Apabila kesulitan yang dialami oleh bank atau beberapa bank tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*), yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran.

Kelebihan dana tersebut dapat ditempatkan untuk sementara waktu di Bank Indonesia dalam bentuk SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bagi bank konvensional dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia) bagi Bank Syariah. Kedua instrumen tersebut selain sebagai penyerap kelebihan likuiditas, juga berfungsi sebagai *secondary reserve* bagi masing-masing bank. Penempatan dana ini akan mendapatkan bunga atau bonus dari Bank Indonesia. Bunga bagi SBI diambil dari APBN sedangkan bonus SWBI ditentukan berdasarkan imbal hasil Investasi Mudharabah (IMA) di Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS).

Namun Bonus dan Return antara SWBI dan SBI dirasa tidak kompetitif, karena bonus SWBI sangat kecil dibandingkan return SBI. Jika di konversi ke suku bunga konvensional hanya berkisar 3 % sedangkan return SBI mencapai 8 %. Angka 3 % dan 8 % dirasa kurang adil bagi Bank syariah.

Kecilnya tingkat imbal hasil yang diperoleh Bank Syariah dari penempatan dana di SWBI, tidak memberikan ketertarikan pihak Bank Syariah untuk lebih banyak menempatkan dananya di SWBI. Pembiayaan meskipun disalurkan dalam bentuk konsumtif lebih menarik bagi pihak bank, karena *margin* yang diperoleh jika dikonversi ke dalam tingkat suku bunga biasa lebih besar dari imbal hasil SWBI. Imbal Hasil yang kecil dan tidak kompetitif berimbas pada sedikitnya penempatan dana Bank Syariah di SWBI. Namun hal ini memicu Bank Syariah untuk lebih giat mencari lahan pembiayaan dengan mengadakan sosialisasi ataupun pemasaran produknya, meskipun kemungkinan akan mengalami risiko pembiayaan, pembiayaan bermasalah (NPF/NPL) dan mengeluarkan biaya intermediasi yang cukup besar. Beberapa waktu terakhir bisa dilihat fungsi Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi mendekati kesempurnaan. Sebagaimana dilihat dalam Tabel :

Tabel 1.1 Data Imbal Hasil SWBI, Outstanding SWBI dan FDR

Thn	Bln	Imbal hasil SWBI	Outstanding SWBI (Milyar)	FDR
2006	4	4,80%	1.170	109,22%
2006	5	7,97%	1.100	109,68%
2006	6	4,95%	1.190	110,52%
2006	7	5,06%	870	112,23%
2006	8	5,79%	1.120	111,29%
2006	9	4,45%	1.050	109,39%
2006	10	5,33%	1.190	106,53%
2006	11	8,54%	1.550	105,40%
2006	12	8,62%	2.360	98,90%
2007	1	8,07%	2.660	98,56%
2007	2	4,53%	3.000	97,19%
2007	3	6,48%	3.330	95,14%
2007	4	6,27%	3.170	97,03%
2007	5	6,26%	2.800	97,12%
2007	6	5,33%	2.040	101,12%
2007	7	5,71%	1.560	101,96%
2007	8	5,15%	980	105,70%
2007	9	6,61%	1.310	103,68%
2007	10	6,47%	1.760	102,65%
2007	11	6,87%	1.640	103,47%
2007	12	6,80%	2.600	99,76%
2008	1	5,95%	3.000	97,87%
2008	2	6,06%	3.720	95,73%
2008	3	6,32%	2.130	100,26%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, diolah kembali

Kedaaan ini berbeda dengan kondisi perbankan konvensional. Penempatan dana di SBI dapat menggemukkan pihak perbankan, karena bunga (*return*) yang diterima dari penempatan dana tersebut tinggi, sehingga pihak bank lebih tertarik untuk menempatkan dananya di SBI dengan tingkat risiko rendah dibandingkan ketika disalurkan dalam bentuk kredit. Terus meningkatnya jumlah SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang mencapai 162 triliun per Maret 2008 dapat merisaukan perekonomian negara. Meningkatnya angka SBI dapat memperlambat kinerja intermediasi perbankan di tengah harapan pembiayaan sektor riil demi menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Besarnya return SBI mempengaruhi besarnya penempatan dana di SBI (*idle fund*), yang berimbas pada kecilnya penyaluran dana ke sektor riil sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Bunga SBI, Outstanding SBI dan LDR

Thn	Bln	Bunga SBI	Outstanding SBI (Milyar)	LDR
2006	4	12,74%	113.313	61,63%
2006	5	12,50%	142.395	60,75%
2006	6	12,50%	139.811	61,21%
2006	7	12,25%	139.600	61,74%
2006	8	11,75%	152.326	61,26%
2006	9	11,25%	150.680	61,92%
2006	10	10,75%	136.556	61,20%
2006	11	10,25%	176.550	61,32%
2006	12	9,75%	179.045	61,56%
2007	1	9,50%	206.759	60,55%
2007	2	9,25%	200.803	61,02%
2007	3	9,00%	211.226	61,98%
2007	4	9,00%	202.506	62,54%
2007	5	8,75%	196.722	63,09%
2007	6	8,50%	202.058	63,57%
2007	7	8,25%	239.598	63,22%
2007	8	8,25%	221.059	64,16%
2007	9	8,25%	205.133	65,24%
2007	10	8,25%	201.131	66,01%
2007	11	8,25%	221.414	66,94%
2007	12	8,00%	203.863	66,32%
2008	1	8,00%	231.386	67,06%
2008	2	7,93%	211.238	67,89%
2008	3	7,96%	162.090	70,66%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah kembali

Kondisi yang berbeda antara bank syariah dan konvensional, di satu sisi menguntungkan bagi bank syariah karena semakin banyak pembiayaan yang

diberikan menunjukkan peran aktif perbankan syariah dalam menggerakkan sektor riil dan memperbesar pangsa pasarnya (*market share*), namun di sisi lain menjadikan bank syariah tertinggal jauh dengan bank konvensional. Imbal hasil yang kecil, menuntut pihak perbankan syariah untuk memutar otak agar dana yang telah dihimpun bisa lebih banyak disalurkan kembali, banyaknya pembiayaan yang disalurkan daripada likuiditas dalam bentuk *secondary reserve* (SWBI) akan berimbang pula pada profitabilitas yang akan diperoleh Bank. Semakin kecil likuiditas perbankan syariah, maka semakin besar keuntungan yang akan diperoleh selain itu juga dapat menggambarkan bahwa bank syariah hampir 100% menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Namun di sisi lain, kecilnya imbal hasil SWBI membuat bank syariah tidak bisa bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional, ketika mengalami *overlikuiditas* dan tidak dapat menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pihak perbankan syariah harus berbesar hati menitipkan dananya dalam bentuk SWBI kepada Bank Indonesia.

Kekhawatiran ini ditangkap oleh pengatur kebijakan perbankan, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia berupaya untuk menerbitkan instrumen baru bagi bank syariah dalam upaya meningkatkan *market share* dan juga agar bank syariah dapat bersaing secara kompetitif dengan bank konvensional, namun tetap mempertahankan kesempurnaannya sebagai lembaga intermediasi dengan menjaga FDR sebagaimana yang berlaku sebelumnya. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah. PBI itu mulai diberlakukan sejak 31 Maret 2008. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah BI mengantongi izin dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan SBI Syariah. Instrumen ini memberikan angin segar bagi pihak perbankan syariah, selagi mengurus pembiayaan, mereka dapat memarkir terlebih dahulu dananya di SBI Syariah.

Penerbitan SBI Syariah ini awalnya disinyalir dari adanya keluhan bank-bank syariah. Perbankan syariah menilai *return* penempatan dana Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional di SBI. Untuk itu, mereka meminta keadilan kepada BI untuk menerbitkan instrumen penyerap kelebihan likuiditas yang memberikan imbal

hasil tidak jauh dari *return* SBI. Dalam PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah disebutkan bahwa BUS atau UUS berhak mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu lebih dari 80%. Selain adanya ketentuan tentang FDR pada PBI No. 10/11/PBI/2008, penerbitan SBI Syariah juga mempunyai ketentuan-ketentuan lain. Adapun Karakteristik dari SBIS Syariah adalah:

- a. menggunakan akad *ju'alah**
- b. satuan unit sebesar Rp1 juta
- c. berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan;
- d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*)
- e. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia, dan
- f. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

*Berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*.

Pelelangan awal SBI Syariah berjangka waktu satu bulan (28 hari) mendapatkan imbal hasil 7,97 %. Lelang tersebut berbarengan dengan lelang SBI satu dan tiga bulan. Dalam pengumuman yang dipublikasikan melalui situs resmi Bank Indonesia disebutkan bahwa jumlah penawaran yang masuk pada lelang SBI syariah itu sebesar Rp 1,14 triliun. Frekuensi penawaran lelang adalah 16 transaksi yang jatuh tempo pada 30 April 2008. *Bidding* (penawaran) SBIS pada pelelangan pertama diikuti oleh 13 Bank Syariah, terdiri dari tiga Bank Umum Syariah, lima Unit Usaha Syariah dan lima Bank Pembangunan Daerah Syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Penerbitan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah, mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan dinyatakan tidak berlaku. Kehadiran SBIS sebagai alat untuk menarik ulur likuiditas di internal Bank, menjadikan Bank Syariah lebih berani untuk menerima *funding* dari

masyarakat tanpa takut mengalami *overlikuiditas* yang berlebihan, sebagaimana kondisi pada saat penerapan SWBI. *Overlikuiditas* yang terjadi bisa ditempatkan untuk sementara waktu pada instrument SBIS yang memberikan imbal hasil tinggi, sehingga dengan *return* yang diperoleh dari penempatan dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan imbal hasil kepada *shohibul mal*, meskipun dana yang terkumpul belum dapat disalurkan kembali karena beberapa faktor.

Profitabilitas Bank Syariah mayoritas berasal dari penyaluran dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan (*financing*), piutang (*receivable*) dan lainnya. *Overlikuiditas* yang terjadi akan berakibat pada rendahnya profit yang diperoleh, sehingga Bank Syariah dengan sendirinya hanya dapat memberikan tingkat bagi hasil rendah kepada para *shohibul mal*. Dana pihak ketiga setiap saat bisa masuk ke Bank Syariah dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, namun dalam penyalurannya Bank terkadang mengalami kesulitan karena perlu ada verifikasi dan penilaian aman atau tidak pembiayaan yang dilakukan tersebut, karena *prudential* merupakan faktor penting untuk memitigasi terjadinya risiko pembiayaan berupa pembiayaan bermasalah (NPF).

Return SBI, bonus SWBI dan imbal hasil SBIS pada dasarnya merupakan insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam upaya perbankan untuk mengontrol peredaran uang yang terjadi di masyarakat. Ketiga instrument tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu Bank Indonesia dan pihak bank yang bersangkutan yang menempatkan *overlikuiditasnya* pada instrument tersebut. Besar kecilnya insentif yang diberikan pada dasarnya akan mempengaruhi banyaknya penempatan dana pada instrument tersebut karena keputusan manusia sebagai *homo economicus* untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan ekonomi ditentukan oleh *net expected incentives* yang dihadapinya, baik yang material maupun non material. Keputusan manusia dapat berubah jika insentif yang dihadapinya berubah. Begitu pula dengan return SBI dan bonus SWBI yang mempunyai pengaruh kepada pihak internal perbankan untuk memutuskan banyak sedikitnya dana yang ditempatkan pada kedua instrument tersebut. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1. dan 1.2. yang mana return dan bonus secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat FDR/LDR perbankan. Semakin tinggi return yang diperoleh semakin banyak dana

yang ditempatkan pada Bank Indonesia yang kemudian berpengaruh pada rendahnya tingkat penyaluran dana kepada masyarakat khususnya sektor riil.

Ketentuan SBI Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah yang dapat menempatkan dananya pada instrument tersebut adalah BUS atau UUS yang mempunyai tingkat FDR minimum 80%, BUS atau UUS tersebut akan mendapatkan tingkat imbal hasil tinggi. *Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa penerbitan SBI Syariah akan memberikan insentif tinggi dengan tetap mempertahankan fungsi intermediasi yang baik (tingkat FDR tinggi). Kenyataan mengenai ketentuan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara insentif (bonus) dengan tingkat FDR, semakin tinggi insentif yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya.*

Ketidaksesuaian antara kenyataan yang terjadi terkait dengan berlakunya SBI Syariah berdasarkan data yang ada, dengan kondisi yang seharusnya terjadi ketika SBI Syariah diterapkan, menimbulkan beberapa pertanyaan dalam benak penulis sebagaimana berikut:

1. Mengapa pada penerapan SBIS, tingkat rata-rata FDR perbankan syariah semakin meningkat, bahkan ada yang melebihi batas maksimal pembiayaan?
2. Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan melihat tingginya tingkat FDR perbankan syariah pada saat penerapan SBIS?
3. Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan baru terhadap penempatan dana pada SBIS?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui penyebab tetap tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah pada saat penerapan SBIS
2. Untuk mengetahui kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan atas tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah pada masa penerapan SBIS

3. Untuk mengetahui dampak yang mungkin terjadi akibat adanya kebijakan baru terhadap penempatan dana Perbankan Syariah pada instrumen SBIS

1.3.2 Manfaat Penelitian:

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman ilmu bagi penulis, dan juga tambahan informasi bagi pihak-pihak yang *concern* dengan perkembangan perbankan syariah
2. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bentuk sosialisasi ekonomi islam khususnya perbankan syariah bagi para akademisi, praktisi dan juga masyarakat pada umumnya
3. Dengan diketahuinya penyebab tingginya tingkat FDR perbankan syariah pada masa penerapan SBIS, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan terkait dengan kondisi tersebut dan dampak yang mungkin terjadi atas kebijakan baru tersebut, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dan pihak praktisi untuk menentukan langkah selanjutnya, terkait dengan peraturan tentang SBIS

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian mengenai *Pengaruh SBI Syariah terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah (Analisis Simulasi Kebijakan)* ini difokuskan pada batasan-batasan tertentu, yaitu:


- a. Penelitian ini difokuskan pada perhitungan imbal hasil pembiayaan dan penerapan kebijakan baru terkait dengan tingginya tingkat FDR perbankan syariah, serta dampak dari kebijakan baru tersebut.
- b. Penelitian ini menggunakan laporan Statistik perbankan Syariah bulan April 2006-Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan periode April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS)
- c. Kebijakan yang diajukan terkait dengan tingginya tingkat FDR, diselesaikan dengan mengajukan beberapa skenario dan simulasi dengan *Linier programming*

1.5 Kerangka Berpikir

Financing to Deposito Ratio (FDR) menggambarkan seberapa besar fungsi intermediasi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, semakin mendekati angka 100% mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi telah berjalan dengan baik. Salah satu hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat FDR adalah besar kecilnya penempatan dana Perbankan Syariah di Bank Indonesia dalam bentuk SWBI (SBI Syariah sekarang). Penempatan dana di SWBI mempunyai hubungan negatif dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ini berarti setiap kenaikan penempatan dana pada SWBI dapat mengurangi tingkat penyaluran dana (*lending*) pada bank syariah (Indah Nurfitri Adi: 2006). Hal ini terjadi pada kedua sistem perbankan di Indonesia dan di antara keduanya saling bertolak belakang. Sebagaimana terlihat dalam gambar 1.1. dan 1.2. Perbankan syariah lebih banyak menempatkan dananya pada pembiayaan, sedangkan dana perbankan konvensional lebih banyak di tempatkan pada SBI. Hal ini mengindikasikan kurangnya fungsi perbankan konvensional sebagai *financial intermediaries*.

Peraturan Bank Indonesia mengenai SBI Syariah memberikan angin segar bagi pihak perbankan syariah yang mana instrument ini disinyalir dapat memberikan keadilan bagi Bank-Bank Syariah dalam menempatkan *overlikuiditasnya* di Bank Indonesia, karena adanya bonus yang setara dengan tingkat suku bunga SBI 1 bulan, dengan ketentuan FDR di atas 80% untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Besarnya bonus SBI Syariah merupakan insentif yang dapat merubah perilaku internal Bank untuk terus menjaga tingkat FDR.

Upaya memprediksi pengaruh SBI Syariah terhadap tingkat FDR perbankan syariah dapat dilihat dengan penawaran beberapa skenario, yang kemudian diputuskan mengambil satu skenario terbaik. Perencanaan skenario diartikan sebagai seni dan ilmu yang merumuskan cerita yang terpikirkan dan yang belum terpikirkan untuk masa depan dengan tujuan memperbaiki masa lalu dan memperoleh hari esok dengan cara-cara yang lebih baik. Perencanaan scenario ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang ilmu terutama keuangan. Kondisi yang ada sekarang maupun masa lalu menjadikan seseorang bisa mengambil keputusan untuk masa depan, dengan menawarkan berbagai macam skenario.



Gambar 1.1. Bagan Kerangka Teori

1.6 Hipotesis

Imbal Hasil Pembiayaan diberikan oleh nasabah kepada pihak perbankan ketika uang yang diputar menghasilkan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka individu ataupun kelompok akan semakin banyak menempatkan dananya pada portofolio yang menghasilkan keuntungan besar tersebut. Namun demikian keuntungan besar yang diperoleh selalu diikuti oleh risiko besar yang juga dihadapi. Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan piutang memiliki tingkat imbal hasil yang tinggi, meskipun mengalami kemungkinan kredit macet tinggi. Selama risiko yang dihadapi dapat tertutupi dengan tingkat imbal hasil yang ada, maka keuntungan tersebut meski sedikit tetap menarik pihak yang hendak menyalurkan dananya. Setiap lembaga maupun individu dalam menentukan pilihan selalu mempertimbangkan *risk and return* serta memilih mana jenis investasi ataupun penempatan dana yang lebih banyak memberikan keuntungan. Imbal hasil pembiayaan perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan dengan penempatan dana pada instrumen SBIS, sehingga bank lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan, meskipun mempunyai risiko yang tinggi, sehingga muncul hipotesis:

H₀ 1: Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan Berpengaruh terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah

H₁ 1: Tingkat Imbal Hasil Pembiayaan Tidak Berpengaruh terhadap Tingkat FDR Perbankan Syariah

Segala sesuatu memiliki batasan minimum dan maksimum, Bank Indonesia selaku otoritas moneter yang mengawasi jalannya perbankan di Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan guna mengatur berjalannya stabilitas keuangan melalui fungsi intermediasi dan kesehatan perbankan (likuiditas). Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan terkait dengan fungsi intermediasi dan likuiditas. Keduanya harus berjalan seimbang. Sedikitnya dana masyarakat yang disalurkan akan berimbas pada kurang bergeraknya sektor riil, konsumsi berkurang, dan pertumbuhan ekonomi melambat, sehingga perlu adanya batasan minimum

pembiayaan yang seharusnya disalurkan kembali kepada masyarakat, dan juga batasan maksimum likuiditas yang harus dijaga. Dalam jurnal *Credit Boom and Lending standards: Evidence from the Subprime Mortgage*, memberikan bukti empiris adanya hubungan negatif antara peningkatan volume pinjaman dan penurunan standar pinjaman (ketika pembiayaan meningkat, maka standar pembiayaan/kredit menurun, sehingga dapat dibuat hipotesis:

H0 2: Batasan minimum pembiayaan berpengaruh terhadap volume pembiayaan

H1 2: Batasan minimum pembiayaan tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Statistik Perbankan Syariah'ah Periode April 2006-Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan Statistik Perbankan Syariah'ah Periode April 2008-Maret 2009(Penerapan SBIS). Metodologi yang digunakan adalah optimasi analisis simulasi dengan menggunakan *linear programming*. Dalam simulasi analisis akan diajukan beberapa skenario terkait dengan kebijakan yang diajukan atas tingginya tingkat FDR perbankan syariah, serta dampak dari adanya kebijakan tersebut.

1.8. Sistematika Pembahasan

Penulisan Tesis ini dituangkan dalam lima bab yang meliputi:

Bab I: Merupakan pendahuluan dari tesis ini, di dalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan Fungsi intermediasi, konsep likuiditas yang meliputi *secondary reserve* dan kebijakan mengenai SBI Syariah, simulasi kebijakan dengan *linier programming*, serta beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis

Bab III: Metode penelitian akan dipaparkan dalam bab III ini, di dalamnya akan menentukan data-data serta alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode simulasi kebijakan

dengan *linear programming* dengan mengajukan beberapa skenario, kemudian dari beberapa skenario diambil satu skenario yang dan melihat konsekuensi apa yang akan diterima ketika skenario tersebut diambil.

Bab IV: Bab ini akan membahas dan menganalisis hasil dari penerapan model berkaitan dengan permasalahan yang ada, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta memaparkan dampak dari penerapan SBI Syariah terhadap tingkat FDR perbankan syariah.

Bab V: Dari pembahasan dan hasil analisis dapat di ambil kesimpulan yang dituangkan dalam bab ini. Selain kesimpulan bab V juga menuangkan saran bagi penelitian selanjutnya.

